

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERBUATAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK**

(Studi Putusan Nomor:16 Pid.Sus-Anak/2021/PN-RAP)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu



OLEH

RIZKI AMALIA

NPM:19.021.00.001


**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHAN BATU
RANTAU PRAPAT
2023**

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : TINJAUAN HUKUM TENTANG PERBUATAN TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN ANAK (Studi Putusan Nomor
:16 Pid. Sus-Anak /2021/PN-Rap
NAMA : RIZKI AMALIA
NPM : 1902100001
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing I


Dr. SRIYONO, S.H., M.Kn
NIDN : 0102028402

Pembimbing II


RISDALINA, S.H., M.H
NIDN : 0106066401

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum


RISDALINA, S.H., M.H
NIDN : 0106066401



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TENTANG PERBUATAN TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN ANAK
NAMA : RIZKI AMALIA
NPM : 1902100001
PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 05 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. Sriono, S.H., M.kn

NIDN : 0102028402

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H

NIDN : 0114038801

Penguji III (Anggota)

Nama : Indra Kumalasari Munthe S.H., M.H

NIDN : 0125058702

Rantauprapat, 05 Agustus 2023

Dekan
Fakultas Hukum

(RISDALINA, S.H.M.H.)
NIDN : 0106066401

Diketahui oleh :
Ka. Program Studi
Hukum

(INDRA KUMALASARI MUNTHE S.H., M.H.)
NIDN : 0125058702

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : RIZKI AMALIA
NPM : 1902100001
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TENTANG PERBUATAN TINDAK
PIDANA PERSETUBAHAN ANAK

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S-1 Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 05 Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan,


RIZKI AMALIA
1902100001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak dalam putusan Nomor:16 Pid.Sus-Anak/2021/PN.RAP. Metode penulisan adalah normatif dengan pengumpulan bahan hukum secara studi Pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep serta dianalisis secara Normatif yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, serta teknik wawancara dimana penulis melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Jaksa dan pakar hukum menyangkut objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) Aspek Hukum terhadap Tindak Pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dalam putusan Nomor:16 Pid.Sus-Anak/2021/PN.RAP adalah tepat. b) pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor:16 Pid. Sus-Anak/2021/PN.RAP menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang dalam kasus ini diteliti penulis, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat dari yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana 3 (Tiga) tahun penjara dan pelatihan kerja selama 4 (Empat) bulan atas tindak pidana.

Kata Kunci: Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Persetubuhan, Pelaku

ABSTRACT

This study aims to find out the arrangements regarding the crime of persuading children to have intercourse, and to find out the legal considerations of the Panel of Judges in imposing sentences on perpetrators of child sexual intercourse in decision Number: 16 Pid.Sus-Anak/2021/PN.RAP. The writing method is normative by collecting legal materials in a literature study with a statutory and conceptual approach and analyzed normatively carried out at the Rantauprapat District Court, as well as interview techniques where the author conducts direct question and answer questions to related parties in this case the Rantauprapat District Court judges, prosecutors and legal experts regarding the object of research. The results of this study indicate that a) The legal aspect of the crime of persuading a child to have intercourse in the decision Number: 16 Pid.Sus-Anak/2021/PN.RAP is correct. b) the considerations of the Panel of Judges in passing the decision Number: 16 Pid. Sus-Children/2021/PN.RAP according to the author is in accordance with the applicable legal regulations as expected by the author. Because based on the statements of the witnesses and the defendant who were investigated in this case by the author, the Panel of Judges based on the facts at trial considered that the defendant could be held accountable for his actions with the consideration that at the time the defendant committed his actions the defendant was conscious and knew the consequences of his actions. So that the panel of judges imposed a sentence of 3 (three) years in prison and job training for 4 (four) months for the crime.

Keywords: Children, Criminal Liability, Intercourse, Actors

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunianya sebab atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat merampungkan Proposal skripsi ini sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhanbatu. Proposal Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang mana hal seperti ini sudah merupakan kewajiban bagi setiap Mahasiswa/Mahasiswi yang akan menyelesaikan perkuliahannya tanpa terkecuali.


Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah ; ” **TINJAUAN HUKUM TENTANG PERBUATAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK ” (STUDI PUTUSAN NOMOR 16 pid. Sus-Anak/2021/PN RANTAUPRAPAT)** penulisan telah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras serta tekad dalam menyusun skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih mengandung sejumlah kekurangan yang memerlukan kritik dan saran untuk dapat menyempurnakan isinya. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang pasti akan berguna bagi penyusun dikemudian hari. Penyusun skripsi melibatkan banyak pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung, Moril maupun materil sehingga Proposal Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan juga melibatkan banyak pihak yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap perhatiannya.

Dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu segala proses pembelajaran sampai terselesaikannya skripsi ini baik secara materil maupun non materil ,penulis haturkan kepada ;

1. Bapak Assoc. prof. Ade Parlaungan Nasution, SE.MSi,Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
2. Ibu Risdalina, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu sekaligus pembimbing II (Dua) yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan nasehat dan motivasi serta mengarahkan dan memberikan masukan juga perhatian tanpa terkecuali yang berarti agar Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu lebih semangat, dan tidak merasakan lelah selama penyusunan Proposal Skripsi dengan baik dan benar.
3. Bapak Abdul Hakim,S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi (Ka.Prodi) Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan nasehat dan mengarahkan serta memberikan masukan untuk penyusunan Proposal Skripsi yang baik dan benar.
4. Bapak Dr.Sriono S.,H.,Mkn., selaku pembimbing I (Satu) yang sudah memberikan bimbingannya, membantu, serta memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis merasa sangat beruntung dapat dibimbing oleh dosen yang sangat luar biasa.
5. Seluruh Dosen Di Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan penulis ucapkan terimakasih atas arahan dan masukan dalam penyusunan Proposal Skripsi ini.
6. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Terkhusus kepada kak Nurul, kak Jungsi, serta bang Rojak yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.

Semoga Proposal Skripsi ini berguna,bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan baik bagi pembaca juga penulis,Amin.

Rantauprapat, Desember 2023
Penulis


RIZKI AMALIA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.Sistimatika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Pidana (Strafbaar Feit).....	10
2.1.1. Pengertian Pidana.....	10
2.1.2. Unsur-Unsur Tidak Pidana	11
2.2. Persetujuan	14
2.2.1. Pengertian Persetujuan.....	14
2.2.2. Jenis-Jenis Persetujuan.....	16
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2.3.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	18
2.3.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban pidana unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	20
2.4. Pengertian Anak.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Tenik Pengumpulan Data.....	30
3.4. Cara Kerja	31
3.5. Sumber Data.....	31
3.6. Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN	33

4.1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidanan Persetubuhan Anak	
Dalam putusan nomo 16 Pid.Sus-Anak/2021/PN RAP	33
4.1.1. Posisi Kasus	33
4.1.2. Kedudukan Hukum (Legal Standing)	37
4.1.3. Dakwaan Penuntut Umum	38
4.1.4. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 64 ayat (1)	
KUHPidana Jo UU No. 11 2012 Tentang Peradiulan Pidana Anak ..	40
4.1.5. Analisis Dakwaan	40
4.1.6. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	46
4.2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak	
Pidana Persetubuhan Anak dakam putusan Nomor 16 Pid. Sus-Anak/2021	
/PN Rap.....	47
4.2.1. Pertimbangan Hakim	47
4.2.2. Amar Putusan.....	50
4.3. Aspek Hukum Pidana Membujuk anak melakukan persetubuhan	50
BAB V PENUTUP.....	52
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55